

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

KPT KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 41 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta Berita Acara Nomor 127/PL.01.2-BA/6372/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Banjarbaru Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Banjarbaru dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2023.
- Lampiran 1 halaman.